

Penguatan Legalitas Usaha dan Digitalisasi pada UMKM di Kecamatan Sedayu

¹⁾Nurul Zairina*, ²⁾Zaenal Wafa

^{1,2)}Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Email Corresponding: nurulzairina610@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha Sertifikat Halal Digitaisasi UMKM Google Maps	Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan legalitas usaha dan mendigitalisasi UMKM di Kecamatan Sedayu. Dua program utama yang dijalankan dalam kegiatan ini adalah pemberian legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal, serta digitalisasi melalui pendaftaran lokasi usaha pada Google Maps. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan penyuluhan dan pendampingan. Tim pengabdian masyarakat melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pemilik UMKM untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Pemberian NIB dan sertifikat halal diimplementasikan untuk memperkuat legalitas usaha UMKM, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang akses pasar yang lebih luas. Selain itu, melalui program digitalisasi, UMKM didaftarkan pada platform Google Maps untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas informasi mengenai lokasi usaha. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk lebih mudah ditemukan oleh konsumen potensial, meningkatkan pemasaran produk, dan memperluas jaringan bisnis. Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Sedayu dengan meningkatkan legalitas usaha dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pertumbuhan usaha. Pendekatan penyuluhan dan pendampingan melibatkan interaksi langsung dengan pemilik UMKM, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM di wilayah tersebut.
Keywords: Business Legality Business Identification Number Halal Certificate Digitization of MSMEs Google Maps	<i>This community service aims to improve business legality and digitalize MSMEs in Sedayu District. The two main programs carried out in this activity are providing business legality through Business Identification Numbers (NIB) and halal certificates, as well as digitalization through registering business locations on Google Maps. The method used in this activity is an outreach and mentoring approach. The community service team conducted field observations and direct interviews with MSME owners to understand the problems they faced. The provision of NIB and halal certificates is implemented to strengthen the legality of MSME businesses, so as to increase consumer confidence and open up opportunities for wider market access. In addition, through the digitalization program, MSMEs are registered on the Google Maps platform to increase the visibility and accessibility of information regarding business locations. This approach is expected to help MSMEs be more easily found by potential consumers, improve product marketing and expand business networks. This activity is expected to have a positive impact on the development of MSMEs in Sedayu District by increasing business legality and utilizing digital technology to support business growth. The outreach and mentoring approach involves direct interaction with MSME owners, so it is hoped that they can provide solutions that suit the needs and challenges faced by MSMEs in the region.</i>
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Peran UMKM sangat signifikan dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi. Bukti dari hal tersebut terlihat dari banyaknya UMKM yang mendominasi perekonomian Indonesia, baik karena jumlahnya yang besar maupun kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja.

UMKM adalah jenis usaha yang tidak mengharuskan adanya syarat khusus seperti tingkat pendidikan yang spesifik, keahlian khusus dari pekerja, serta modal dan teknologi usaha yang relatif minim dan sederhana (Lisyawati & Muhmin, 2022). Keberadaan dan kelangsungan UMKM sangat dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu faktor internal seperti tujuan ekonomi, dan faktor eksternal, yang mencakup lingkungan dan kondisi ekonomi di mana seseorang atau sebuah komunitas menjalankan aktivitas ekonomi mereka (Farida et al. n.d. 2023). Pelaku UMKM juga masih mengalami berbagai macam kendala, terutama dalam hal legalitas dan adaptasi terhadap teknologi digital, sehingga menghambat potensi penuh sektor ini dalam pengembangan usahanya (Wijaya et al., 2023).

Banyak pelaku usaha di lapangan yang tidak memiliki dokumen legalitas usaha. Memulai dan mengelola bisnis memerlukan legalitas sebagai bukti kepatuhan hukum serta sebagai identitas yang menegaskan keberadaan dan pengakuan usaha oleh masyarakat dan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku (Arini et al., 2023). Legalitas sangat penting karena berfungsi sebagai alat perlindungan hukum yang memungkinkan persaingan yang adil dan transparan. Hambatan yang sering muncul umumnya disebabkan oleh keterbatasan sumber keuangan dalam mengurus izin hukum, kesulitan dalam urusan surat-menyurat, kurangnya pemahaman dan lain sebagainya. Banyak pelaku UMKM mengabaikan langkah perizinan dan legalitas usaha karena dianggap rumit dan tidak penting, akibatnya banyak dari mereka tidak mendaftarkan usahanya. Padahal NIB sangat diperlukan sebagai tanda sah yang diperlukan oleh pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan usaha, yang baru memulai atau sudah beroperasi, sebagai bukti legalitas yang wajib dimiliki.

Selain itu, pelaku usaha perlu memastikan bahwa produk mereka memiliki sertifikasi halal dan mutu yang tinggi, agar dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Sertifikat halal berfungsi sebagai sarana bagi pengusaha untuk memberikan layanan optimal kepada pelanggan dengan menghasilkan dan menyediakan produk yang halal, thayyib, bermutu tinggi, aman, sehat, bergizi, dan cocok untuk dikonsumsi (Rafianti & Radityo, 2022). Sertifikasi halal memiliki peranan penting bagi konsumen karena memberikan jaminan, keyakinan, dan pengetahuan mengenai kehalalan produk, serta berperan sebagai sarana untuk menjaga etika dalam dunia bisnis (Ilham et al., 2022). Meskipun pemerintah telah menyediakan panduan, banyak pelaku UMKM yang masih tidak terbiasa dengan teknologi, sehingga mereka belum mampu melaksanakannya sendiri. Oleh karena itu, UMKM masih memerlukan bantuan dan bimbingan dalam proses perolehan NIB serta sertifikat halal.

Di era teknologi terus berkembang dengan cepat, banyak pengusaha terutama di kalangan UMKM masih belum mengikuti perkembangan digitalisasi karena kurangnya pemahaman mereka terhadap teknologi, terutama dalam hal pemasaran digital (Adibah & Kusumasari, 2023). Saat ini, pelanggan mencari produk atau layanan mereka secara online, sehingga UMKM perlu beralih ke platform digital dan memperoleh dukungan penuh dari berbagai pihak untuk melakukan transformasi digital (Paramitasari et al., 2023). Mengadopsi digitalisasi adalah langkah kunci untuk mengintegrasikan bisnis ke ranah digital, memperkuat strategi promosi, dan berpotensi meningkatkan perkembangan UMKM secara positif (Hamidah, 2023). Penguatan digitalisasi dilakukan melalui layanan Google Maps yang digunakan untuk mendata lokasi usaha UMKM. Lokasi UMKM di Google Maps sangat penting sebagai salah satu sarana meningkatkan penjualan UMKM (Sarifah & Andi, 2023). Dengan mendaftarkan lokasi usaha maka profil UMKM bisa muncul di hasil pencarian Google dan lokasinya bisa ditemukan pada Google Maps. Penampilan pada hasil pencarian Google ini mengandung informasi umum mengenai perusahaan, termasuk waktu operasional, lokasi, dan nomor kontak yang dapat dihubungi jika seorang pelanggan ingin membeli produk.

Dalam kegiatan pengabdian ini, pengabdian akan memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada mitra UMKM yang ada di Kecamatan Sedayu mengenai pentingnya penguatan legalitas dan digitalisasi pada UMKM. Mitra UMKM yang menjadi target kegiatan ini adalah Mendoan Khas Banyumas Pak Sarjan, Warung Makan Bu Isti, dan Mie Ayam & Bakso Pak Yono. Berdasarkan survey yang dilakukan, ketiga mitra UMKM tersebut belum memiliki aspek legalitas usaha yaitu belum memiliki NIB dan sertifikat halal untuk produk olahan makanan yang mereka jual. Selain itu lokasi usaha mereka juga belum terdeteksi pada Google Maps, sehingga pengabdian memanfaatkan aspek digitalisasi melalui proses pendaftaran lokasi usaha pada platform Google Maps. Pelaksanaan pengabdian masyarakat bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan UMKM yang mencakup legalitas dan digitalisasi dalam mencapai pembangunan

berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional. Sehingga diharapkan dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh ketiga mitra UMKM tersebut.

II. MASALAH

Dalam temuan dilapangan, pengabdi mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra UMKM di Kecamatan Sedayu, antara lain:

1. Legalitas usaha belum dimiliki karena usahanya masih mikro, dan biaya pengurusan di anggap terlalu tinggi. Sehingga belum memiliki dokumen legalitas usaha seperti NIB dan sertifikat halal.
2. Belum memiliki pemahaman mengenai digitalisasi karena pelaku UMKM belum melek teknologi. Sehingga lokasi usaha UMKM belum terdaftar pada Google Maps.



Gambar 1. Lokasi Usaha Mitra UMKM

III. METODE.

Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang penguatan legalitas usaha dan digitalisasi UMKM dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 21 September sampai 20 Oktober 2023, bertempat di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah fokus pada kelompok UMKM yang memproduksi atau menawarkan produk makanan. Berikut data tiga mitra UMKM yang menjadi objek pengabdian:

Tabel 1. Profil Mitra UMKM

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha	Alamat Usaha
1	Sarjan	Mendoan Khas Banyumas Pak Sarjan	Jl. Bandut Kidul Rt. 40, Argorejo, Kec. Sedayu, Bantul, DIY
2	Suyono	Mie Ayam & Bakso Pak Yono	Jl. Wates Km.11, Pedusan, Argosari Kec. Sedayu, Bantul, DIY
3	Nur Istini	Warung Makan Bu Isti	Jl. Bandut Kidul Rt. 40, Argorejo, Kec. Sedayu, Bantul, DIY

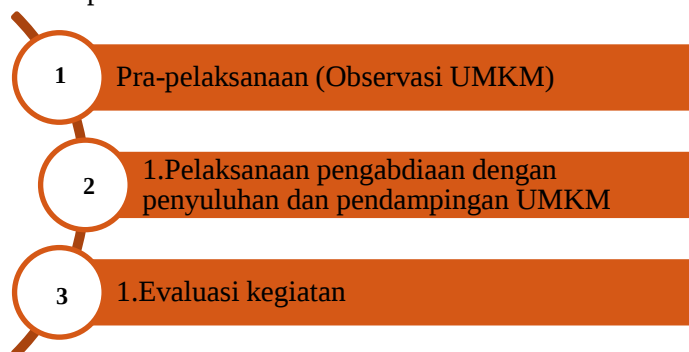
Pendekatan dan Teknik

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang penguatan legalitas usaha dan digitalisasi UMKM menggunakan teknik penyuluhan dan pendampingan. Penyuluhan digunakan untuk memberi pemahaman kepada pelaku UMKM terhadap pentingnya aspek legalitas usaha dan upaya digitalisasi melalui pendaftaran lokasi UMKM di Google Maps. Sedangkan pendampingan dilakukan untuk membantu mengurus pembuatan legalitas usaha berupa NIB dan sertifikat halal serta digitalisasi lokasi sesuai kondisi riil usaha. Tahapan metode pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut.

1. Pra-pelaksanaan (Observasi UMKM)

Kegiatan observasi ini dilakukan pada tanggal 21 September sampai 23 September 2023 ke tempat mitra UMKM, tujuan kegiatan ini untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi dalam berusaha. Dari masalah yang dihadapi, kemudian digunakan sebagai landasan untuk menyusun program pendampingan bagi mitra UMKM yang menjadi objek pengabdian.

2. Pelaksanaan pengabdian dengan penyuluhan dan pendampingan UMKM
Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 25 September sampai 9 Oktober 2023 dengan menyusun program berdasarkan permasalahan pada mitra UMKM. Program yang dirancang untuk merumuskan permasalahan serta solusi UMKM meliputi:
 - a. Pendampingan pengurusan dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Pendampingan pengurusan sertifikat halal *self declere*
 - c. Pendampingan pendaftaran lokasi usaha di Google Maps
3. Evaluasi kegiatan
Dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, kemudian perkembangannya dievaluasi dan melihat indikator capaian program pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung oleh Pengabdi pada tanggal 10 Oktober sampai 20 Oktober 2023.



Gambar 2. Tahapan pelaksanaan kegiatan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Observasi UMKM

Pada tahap observasi ini, pengabdi melakukan survei dan mengunjungi UMKM yang berlokasi di Kecamatan Sedayu untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang yang dihadapi oleh para mitra UMKM tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM, pengabdi telah mengembangkan sebuah program yang dapat memberikan manfaat bagi mitra UMKM dengan berfokus pada tantangan yang sedang dihadapi tersebut.



Gambar 3. Survey Mitra UMKM

2. Pendampingan Pengurusan dan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengabdi melakukan pengamatan terkait permasalahan yang terjadi pada mitra UMKM di Kecamatan Sedayu. Permasalahan yang didapatkan yaitu ketiga pelaku UMKM belum paham mengenai pentingnya NIB dan proses pembuatan NIB. Hasil penyuluhan yang didapatkan yaitu pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya NIB, serta menumbuhkan kemauan pelaku UMKM dalam melakukan pembuatan NIB. NIB merupakan identitas bisnis yang dipublikasikan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS). Hasil dari

program pembuatan NIB ialah para pelaku UMKM memperoleh NIB. Maka, dengan diperolehnya NIB memberikan legitimasi resmi kepada UMKM sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Dengan memperoleh NIB, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan dan pinjaman dari lembaga keuangan, membantu dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. sehingga dengan NIB tersebut bisa menjadi bukti bahwa UMKM tersebut adalah usaha yang sah dan terdaftar di pemerintah. Dengan terdaftarnya UMKM, UMKM yang memperoleh NIB menunjukkan peningkatan akses ke bantuan pemerintah dan peluang kemitraan bisnis yang lebih besar. Dalam pengurusan NIB pengabdian meminta informasi lengkap dari mitra UMKM, informasi yang diperlukan meliputi identitas personal seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat tempat tinggal, jenis usaha, lokasi usaha, jumlah modal yang diinvestasikan, nomor kontak usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengelolaan izin usaha (OSS) menjadi lebih mudah karena dapat diurus secara online melalui platform digital. Program ini menghasilkan penerbitan NIB bagi ketiga mitra UMKM.



Gambar 4. Penyerahan Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)

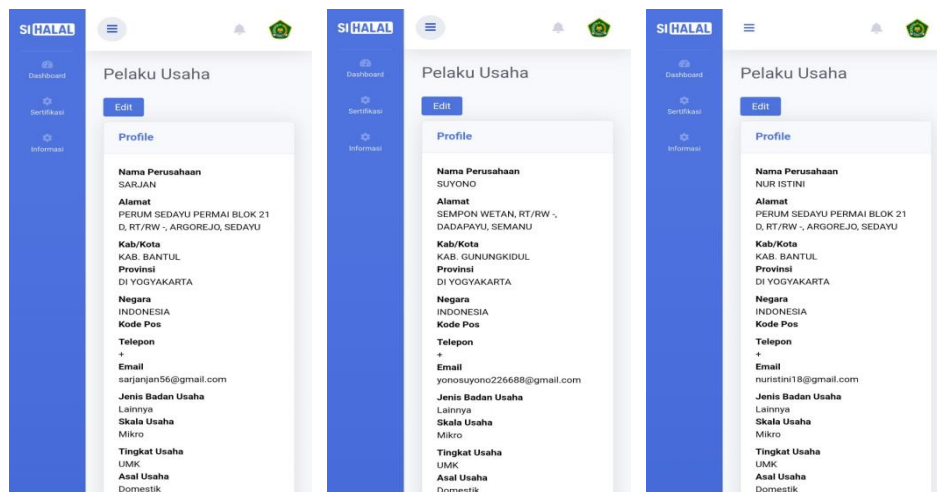
3. Pendampingan Pengurusan Sertifikat Halal *Self Declare*

Program ini menggunakan layanan sertifikasi halal gratis atau mengikuti program SEHATI melalui *self declare*. Sebelum proses pembuatan sertifikat halal, pengabdian menyediakan formulir pendaftaran kepada pelaku UMKM. Formulir ini harus diisi oleh para pelaku UMKM dan digunakan sebagai basis untuk pembuatan akun pada Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Setelah berhasil mengaktifkan akun SIHALAL, pengabdian membantu mengisi dan memverifikasi data pelaku usaha sampai pada proses pengajuan sertifikasi. Setelah mengajukan permohonan sertifikasi, langkah berikutnya akan diteruskan oleh pihak penyedia sertifikasi halal yang telah dipilih. Setelah tahap tersebut, pengawasan terhadap produksi halal akan menunggu keputusan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hasil dari pendaftaran sertifikasi halal dengan *self declare* ini ialah para pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal. Dengan sertifikasi halal, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, karena produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan. Selain itu, dengan mempunyai sertifikasi halal, UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas, terutama pasar Muslim. UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal menandakan bahwa UMKM tersebut telah patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan peraturan kehalalan produk.



Gambar 5. Proses Pendaftaran Sertifikat Halal *Self Declare*

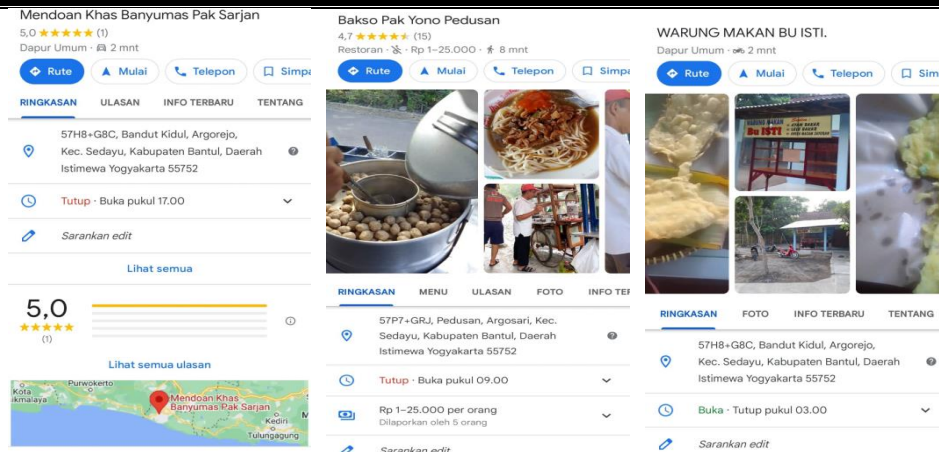


Gambar 6. Pengajuan dan Verifikasi Data UMKM

4. Pendampingan Pendaftaran Lokasi Usaha di Google Maps

Dalam kegiatan ini pengabdian memberikan beberapa penyuluhan serta pemahaman tentang pemanfaatan Google Maps bagi pelaku UMKM. Pendampingan pendaftaran lokasi usaha di Google Maps dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Mendatangi lokasi UMKM untuk penentuan titik lokasi UMKM b) Membuka aplikasi Google Maps untuk pengisian profil atau deskripsi UMKM, seperti: Jam buka, kontak, deskripsi, foto UMKM, dan lain-lain, serta c) menunggu informasi lebih lanjut dari pihak admin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Google Maps membawa manfaat yang signifikan bagi UMKM. Melalui peta online ini, pelaku UMKM dapat dengan mudah menunjukkan lokasi bisnis mereka kepada calon pelanggan, yang pada gilirannya meningkatkan visibilitas dan daya tarik usaha mereka. Pengabdian juga menemukan bahwa pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan Google Maps sangat penting. UMKM yang mendapatkan panduan lebih mendalam tentang cara mengelola profil bisnis mereka di Google Maps cenderung lebih berhasil dalam memanfaatkan platform ini. Selain itu, kolaborasi antara UMKM dalam mempromosikan wilayah mereka melalui Google Maps dapat menciptakan sinergi positif dan menguntungkan bersama.

Dengan demikian, pengabdian menegaskan bahwa Google Maps bukan hanya alat navigasi biasa, tetapi juga alat yang dapat membantu UMKM dalam memperluas jangkauan bisnis mereka dan meningkatkan keberlanjutan usaha kecil dan menengah di wilayahnya. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pemanfaatan Google Maps sebagai alat bantu bagi UMKM dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas bisnis mereka. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan Google Maps membantu UMKM untuk lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan, meningkatkan peta lokasi bisnis, dan mempermudah proses pemesanan atau kunjungan langsung ke tempat usaha. Selain itu pengabdian juga menemukan bahwa pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan Google Maps sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk memaksimalkan manfaatnya.



Gambar 7. Pembuatan Titik Usaha pada Google Maps

5. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian. Kegiatan evaluasi program pengabdian dilaksanakan dengan metode observasi langsung ke tempat mitra UMKM. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa semua program telah berhasil diimplementasikan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM. Proses pengembangan UMKM ini menghasilkan sejumlah temuan penting. UMKM yang memperoleh NIB menunjukkan peningkatan akses ke bantuan pemerintah dan peluang kemitraan bisnis yang lebih besar. Produk UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal mengalami peningkatan pesat dalam permintaan. Pendaftaran lokasi usaha untuk memudahkan pencarian lokasi UMKM. Berikut capaian hasil penyuluhan dan pendampingan kepada mitra UMKM.

Tabel 2. Indikator Evaluasi Kegiatan

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha	Dokumen Nomor Induk Berusaha	Sertifikasi Halal Self Declere	Titik Usaha Google Maps
1	Sarjan	Mendoan Khas Banyumas Pak Sarjan	NIB Terbit	Menunggu Pernerbitan	Lokasi Usaha Terdeteksi
2	Suyono	Mie Ayam dan Bakso Pak Yono	NIB Terbit	Menunggu Pernerbitan	Lokasi Usaha Terdeteksi
3	Nur Istini	Warung Makan Bu Isti	NIB Terbit	Menunggu Pernerbitan	Lokasi Usaha Terdeteksi

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan program pengembangan UMKM di Kecamatan Sedayu merupakan langkah nyata dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan pada UMKM di wilayah tersebut. Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UMKM yang berlaku sebagai identitas berusaha untuk membantu meningkatkan akses mereka ke bantuan pemerintah dan peluang kemitraan bisnis yang lebih besar. NIB memberikan legitimasi resmi kepada UMKM, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta memudahkan akses pembiayaan dan pinjaman dari lembaga keuangan. Sertifikasi halal bagi produk UMKM telah meningkatkan permintaan terhadap produk tersebut, terutama di kalangan konsumen muslim. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM yang memperoleh sertifikasi halal dapat memenuhi standar kehalalan produk dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Penggunaan Google Maps untuk mendaftarkan lokasi usaha UMKM membantu meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas bisnis lokal. Pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan Google Maps juga menjadi faktor penting dalam memaksimalkan manfaatnya. Dengan menerapkan legalitas dan digitalisasi, UMKM ini berhasil mendapatkan legitimasi hukum dengan izin NIB dan sertifikat halal untuk memperluas pasar. Strategi digitalisasi melalui pendaftaran lokasi usaha di Google Maps dapat juga meningkatkan visibilitas, akses pasar dan daya saing UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, khususnya kepada Bapak Zaenal Wafa, S.Kom., M.Kom., CAP yang telah menjadi Dosen Pembimbing saya. Beliau telah memberikan arahan, masukan, serta dukungan yang berharga selama proses penulisan artikel ini sampai selesai. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Sarjan, Bapak Suyono, dan Ibu Nur Istini sebagai mitra UMKM yang telah memberi izin kepada saya untuk melakukan pengabdian dalam hal legalitas usaha dan digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah & Kusumasari. (2023). *Penguatan Digitalisasi Pada UMKM Desa Kedungdalem Kabupaten Probolinggo Melalui Pendaftaran Lokasi Usaha Di Google Maps*. 3(3).
- Arini, D., Sofiati, N., & Armiani, W. (2023). *Urgensi Legalitas Usaha , Literasi Keuangan dan Fintech dalam Memulai Bisnis pada Masa New Normal*. 94–103.
- Farida, I., Cahyani, L., Salsabela, N., & Pd, M. M. M. (n.d.). *Sinergitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Dusun 3 dan 4 Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey*.
- Hamidah, H. (2023). *Optimalisasi Pemanfaatan Google Map bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Kalisat , Rembang , Pasuruan Optimizing the Use of Google Maps for Micro , Small and Medium Enterprises in Kalisat Village , Rembang , Pasuruan Husnul Hamidah*. 1(1), 70–81.
- Ilham, B. U., Sultan, J., No, A., & Pos, K. (2022). *Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan*. 05, 20–25.
- Lisyani & Muhmin. (2022). *Pembedayaan UMKM Melalui Penguatan Legalitas Usaha Di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor*. 1(1), 46–52.
- Paramitasari, N., Arista, P. A., Arif, N. R., Nurghazalah, F., Madani, A., & Komputer, F. I. (2023). *PENERAPAN UMKM GO DIGITAL PADA USAHA DAPOER BUNDA DI*. 5(1), 32–40.
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). *Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare*. 6, 636–643.
- Sarifah, S., & Andi, C. (2023). *Pendampingan Branding dan Plotting Lokasi UMKM Aneka Snack Tradisional di Desa Salamjaya Pondoksalam Purwakarta*. 3, 70–86.
- Wijaya, S., Dwi, Y., Afifah, N., Permana, O., & Muzzaky, M. A. (2023). *Legalitas dan Digitalisasi UMKM Blangkon Pacul Gowang dan Pakaian Adat di Desa Sawocangkring Sidoarjo untuk Mendukung SDGs*. 02(02), 100–112.